SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 21 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
8. Tunjangan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada pejabat fungsional di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
12. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

BAB II
INSENTIF
Pasal 2

(1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pemanfaatan dan telah menghasilkan Penerimaan Daerah dapat diberikan Insentif.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
a. meningkatkan kinerja bagi pejabat pengelola Barang Milik Daerah;
b. mengoptimalkan pemanfaatan; dan
c. meningkatkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan.

(4) Hasil Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk :
   a. sewa;
   b. bangun guna serah/bangun serah guna;
   c. kerjasama pemanfaatan; dan/atau
   d. kerjasama penyediaan infrastruktur.

Pasal 3

(1) Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 4% (empat persen) dari target Rencana Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan.

(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

Pasal 4

(1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan untuk Pemanfaatan pada :
   a. Pengelola Barang sebesar 30 (tiga puluh) persen; dan
   b. Pengguna Barang sebesar 70 (tujuh puluh) persen.

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan kepada :
   a. Bupati selaku pemegang kekuasaan Barang Milik Daerah;
   b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
   c. Pejabat Penatausahaan Barang;
   d. Pengurus Barang Pengelola; dan
   e. Pejabat atau Pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo yang membantu dalam proses pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan kepada :
   a. Bupati selaku pemegang kekuasaan Barang Milik Daerah;
   b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
   c. Pejabat Penatausahaan Barang;

d. Pejabat dan Pegawai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang membantu melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya;
e. Pengurus Barang Pengelola;dan
f. Pejabat atau Pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo yang membantu dalam proses pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

(4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan secara proporsional sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya.

(5) Kepada masing-masing Perangkat Daerah Penerima Insentif mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan membuat rincian penerima insentif dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing dalam bentuk Surat Ketetapan dan disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo sebagai koordinator peningkatan pendapatan asli daerah.

(6) Daftar Penerima Insentif pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(7) Daftar Penerima Insentif pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(8) Daftar Perangkat Daerah Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya apabila realisasi Penerimaan Daerah telah mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 100 % (seratus persen) apabila mencapai kinerja tertentu, dengan rincian :
a. Triwulan I : 15% (lima belas persen)
b. Triwulan II : 40% (empat puluh persen)
c. Triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)
d. Triwulan IV : 100% (seratus persen)

(3) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah tidak mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pembayaran insentif dilakukan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.

(4) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah pada akhir tahun anggaran tidak mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

(5) Dalam hal realisasi Penerirnaan Daerah pada akhir tahun anggaran telah mencapai atau melampaui target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan paling banyak 6 (enam) kali dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

(2) Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. tunjangan istri/suami;
b. tunjangan anak;
c. tunjangan jabatan struktural/fungsional; dan/atau
d. tunjangan beras.

(3) Dalam hal realisasi pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa, harus menyetorkan ke kas daerah sebagai Penerimaan Daerah.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 18 Maret 2021

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 18 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 21 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680412 199103 1 025

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL :

DAFTAR PENERIMA INSENTIF PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PENERIMA INSENTIF	PRESENTASE (%)
1	2	3
1	Bupati Probolinggo (selaku Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah)	20
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo (selaku Pengelola Barang)	15
3	Kepala Badan Keuangan Daerah (selaku Pejabat Penatausahaan Barang)	10
4	Kepala Bidang Pengelolaan Aset (selaku Pengurus Barang Pengelola)	7.5
5	Pejabat atau Pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo yang membantu dalam proses pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah (sejumlah 10 orang)	47.5
TOTAL		**100**

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL :

DAFTAR PENERIMA INSENTIF PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGGUNA BARANG DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PENERIMA INSENTIF	PRESENTASE (%)
1	2	3
1	Bupati Probolinggo (selaku Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah)	6
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo (selaku Pengelola Barang)	5
3	Kepala Badan Keuangan Daerah (selaku Pejabat Penatausahaan Barang)	4
4	Pejabat dan Pegawai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang membantu melaksanakan pemanfaatan sesuai wewenang dan tanggungjawabnya	72
5	Kepala Bidang Pengelolaan Aset (selaku Pengurus Barang Pengelola)	3
6	Pejabat atau Pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo yang membantu dalam proses pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah (sejumlah 5 orang)	10
TOTAL		**100**

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL :

DAFTAR PERANGKAT DAERAH PENERIMA INSENTIF PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PENERIMA INSENTIF
1	2
1	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
2	Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KabupatenProbolinggo
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo
6	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE